



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2026  
TENTANG  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar yang bermutu, merata, dan berkeadilan di Kota Bandung, diperlukan dukungan pendanaan pendidikan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah masih terdapat kebutuhan biaya operasional satuan pendidikan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan, sehingga diperlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan yang bermutu, merata, berkeadilan, dan inklusif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pendanaan pendidikan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam penyaluran dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, urusan pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah *Jo*. Pasal 64 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, pengaturan lebih lanjut pendanaan diluar Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar termasuk SMP Terbuka.  
Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
9. Pendidikan Kesetaraan adalah program Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/Madrasah Aliyah yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C pada pusat kegiatan belajar masyarakat maupun sanggar kegiatan belajar.
10. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana bantuan operasional Satuan Pendidikan untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar.
11. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BOSPD adalah bantuan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membantu biaya operasional Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi oleh Dana BOS atau bentuk bantuan operasional satuan pendidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Data Pokok Pendidikan Kota Bandung yang selanjutnya disingkat Dapodik Bandung adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Dinas yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
13. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Dana BOSPD adalah:
  - a. pemenuhan kebutuhan operasional Satuan Pendidikan yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui Dana BOS;
  - b. mengurangi beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung masyarakat, guna memastikan peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan dan inklusif;
  - c. mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan bagi seluruh warga di Daerah tanpa diskriminasi;
  - d. mendorong Satuan Pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. mendukung transformasi digital, kurikulum dan pembelajaran untuk peserta didik di Satuan Pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan Daerah.
- (2) Sasaran Satuan Pendidikan penerima Dana BOSPD meliputi:
  - a. PAUD;
  - b. SD;
  - c. SMP; dan
  - d. Pendidikan Kesetaraan.

## BAB III BENTUK DAN BESARAN

### Pasal 3

- (1) Bentuk Dana BOSPD meliputi:
  - a. Dana BOSPD berbasis besaran biaya satuan yang ditetapkan per peserta didik aktif per 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Dana BOSPD berbasis rombongan belajar; dan
  - c. Dana BOSPD berbasis kebutuhan sekolah.
- (2) Dana BOSPD berbasis besaran biaya satuan yang ditetapkan per peserta didik aktif per 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan skema penyaluran Dana BOSPD yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai biaya satuan per peserta didik aktif pada Satuan Pendidikan, yang dihitung dengan memperhatikan komponen operasional pendidikan per siswa dalam satu tahun anggaran dan dikalikan dengan jumlah peserta didik yang tercatat dalam Dapodik Bandung.
- (3) Dana BOSPD berbasis rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan skema Dana BOSPD yang alokasinya ditetapkan berdasarkan jumlah rombongan belajar aktif pada Satuan Pendidikan, dengan tujuan membiayai komponen operasional yang bersifat tetap per kelas, termasuk kebutuhan pembelajaran dan pengelolaan kelas, tanpa bergantung pada jumlah peserta didik dalam rombongan belajar tersebut.

- (4) Dana BOSPD berbasis kebutuhan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan skema Dana BOSPD yang diberikan berdasarkan usulan kebutuhan riil Satuan Pendidikan.
- (5) Basis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam RKAS.
- (6) Besaran Dana BOSPD diberikan pada Satuan Pendidikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 4

Besaran dan penerima Dana BOSPD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB IV PENYALURAN DANA

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana BOSPD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah kepada Satuan Pendidikan melalui rekening Satuan Pendidikan.
- (2) Penyaluran Dana BOSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat perintah membayar yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyaluran Dana BOSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melaksanakan:
  - a. verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan penerima Dana BOSPD; dan
  - b. pengusulan penyaluran Dana BOSPD kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Dalam hal terdapat kendala penyaluran ke rekening Satuan Pendidikan, Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan penyaluran Dana BOSPD tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

#### Pasal 6

- Dana BOSPD digunakan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan yang meliputi:
- a. belanja jasa layanan pendidik, tenaga kependidikan dan narasumber pembelajaran lainnya;
  - b. layanan pembelajaran bermutu dan berkeadilan tanpa diskriminasi;
  - c. sarana dan prasarana pembelajaran; dan
  - d. digitalisasi kurikulum dan pembelajaran.

Pasal 7

- (1) Pembayaran belanja jasa layanan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan narasumber pembelajaran lainnya dengan persyaratan:
  - a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
  - b. tercatat dalam sistem pendataan pendidikan atau aplikasi Dinas, kecuali bagi narasumber dan pendukung pembelajaran lainnya; dan
  - c. memiliki surat penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Dinas.
- (2) Pembayaran belanja jasa layanan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kehadiran dan/atau pelaksanaan tugas pendidik, tenaga kependidikan, dan narasumber pembelajaran lainnya melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. input data penerima dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan/atau Dinas melalui aplikasi Dapodik Bandung untuk diverifikasi dan divalidasi berdasarkan kriteria;
  - b. Dinas menunjuk tim melakukan verifikasi dan validasi kehadiran dan evaluasi kinerja;
  - c. Satuan Pendidikan bersama tim melakukan sinkronisasi data;
  - d. Satuan Pendidikan menyampaikan usulan penerima dengan melampirkan:
    1. daftar penerima yang sudah divalidasi;
    2. surat tanggung jawab mutlak Kepala Satuan Pendidikan bagi Pendidik; dan
    3. surat penugasan narasumber dari kantor pemberi tugas narasumber.
  - e. penerbitan Surat Keterangan Persetujuan Pembayaran Honorarium yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
  - f. penerbitan surat pengantar pencairan keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - g. pihak bank mentransfer ke rekening penerima sesuai dengan surat pengantar pencairan keuangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai penanggungjawab; dan
  - b. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Penerima jasa layanan pendidik dan tenaga kependidikan wajib:
  - a. melaporkan evaluasi kinerja dan rekapitulasi kehadiran per bulan dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan;
  - b. melampirkan rekapitulasi beban kerja bagi guru; dan
  - c. melaporkan kinerja harian yang dilakukan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Dinas.

- (5) Dalam hal ketidakhadiran pendidik dan tenaga kependidikan:
  - a. tanpa keterangan dalam satu hari, besaran jasa layanan pendidik dan tenaga kependidikan dikurangi sebesar 2% (dua persen); dan
  - b. kehadiran di bawah 40% (empat puluh persen), besaran jasa layanan pendidik dan tenaga kependidikan tidak dibayarkan.
- (6) Penyaluran jasa layanan pendidik dan tenaga kependidikan dihentikan dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mencapai batas usia pensiun;
  - c. mengundurkan diri atas permohonan sendiri;
  - d. diangkat menjadi aparatur sipil negara;
  - e. tidak melaksanakan tugas;
  - f. diberhentikan tidak dengan hormat; atau
  - g. berubah jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 8

- (1) Layanan pembelajaran bermutu dan berkeadilan tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b melalui penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman.
- (2) Dana BOSPD diberikan pada satuan pendidikan yang melaksanakan budaya sekolah aman dan nyaman melalui:
  - a. penguatan tata kelola Satuan Pendidikan;
  - b. edukasi kepada warga sekolah;
  - c. penguatan peran warga sekolah; atau
  - d. respons dan penanganan terhadap pelanggaran.
- (3) Dana BOSPD diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan Satuan Pendidikan dan/atau berdasarkan analisis berbasis data.
- (4) Dalam hal terdapat Satuan Pendidikan dengan tingkat kerawanan tertentu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif, Pemerintah Daerah dapat memberikan prioritas dan/atau tambahan dukungan sesuai dengan hasil verifikasi.
- (5) Penentuan tingkat kerawanan dilakukan berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dana BOSPD diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan Satuan Pendidikan dan/atau jumlah rombongan belajar.

#### Pasal 9

- (1) Sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendorong Satuan Pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. kelayakan kondisi fisik;
  - b. kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - c. kelayakan keamanan dan keselamatan;
  - d. kelayakan aksesibilitas dan inklusivitas; dan
  - e. kebutuhan berbasis data.

- (3) Kelayakan kondisi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ruang kelas mengalami kerusakan sedang, atau berat;
  - b. fasilitas sanitasi tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan;
  - c. sarana air bersih tidak tersedia atau tidak berfungsi; dan/atau
  - d. sarana pembelajaran tidak memadai atau tidak layak pakai.
- (4) Kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. sarana dan prasarana belum memenuhi standar minimal;
  - b. terdapat kekurangan ruang/fasilitas pembelajaran; dan/atau
  - c. fasilitas pendukung pembelajaran belum tersedia atau belum optimal.
- (5) Kelayakan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. bangunan berpotensi membahayakan warga sekolah; dan/atau
  - b. lingkungan sekolah tidak aman untuk kegiatan belajar.
- (6) Kelayakan aksesibilitas dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. belum tersedia akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan/atau
  - b. fasilitas belum mendukung pembelajaran inklusif;
- (7) Kebutuhan berbasis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib memenuhi syarat:
  - a. kebutuhan tercantum dalam dokumen RKAS;
  - b. data kondisi sarana prasarana tercatat dalam sistem data pendidikan; dan
  - c. telah melalui proses verifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (8) Penetapan kelayakan Satuan Pendidikan penerima dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keterbatasan anggaran, pemberian bantuan diprioritaskan kepada Satuan Pendidikan dengan tingkat kebutuhan paling tinggi berdasarkan indikator kelayakan.
- (10) Dana BOSPD diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan Satuan Pendidikan dan/atau jumlah rombongan belajar.

#### Pasal 10

- (1) Digitalisasi kurikulum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah proses integrasi teknologi digital dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum serta pembelajaran pada Satuan Pendidikan.
- (2) Dana BOSPD diberikan pada satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang memiliki aspek:
  - a. perencanaan pembelajaran digital;
  - b. pelaksanaan pembelajaran digital;
  - c. ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. sistem penilaian dan asesmen digital;
  - e. kompetensi pendidik; dan/atau
  - f. tata kelola dan pemanfaatan.

- (3) Perencanaan pembelajaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memiliki perencanaan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi digital;
  - b. bahan ajar digital tercantum dalam dokumen perencanaan pembelajaran; dan
  - c. penggunaan platform pembelajaran menjadi bagian dari strategi pembelajaran.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pemanfaatan platform pembelajaran daring dan/atau *blended learning*;
  - b. penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi;
  - c. pemanfaatan sumber belajar terbuka dan konten edukatif digital; dan
  - d. keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran berbasis digital.
- (5) Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. tersedianya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
  - b. tersedianya akses internet yang mendukung proses pembelajaran; dan
  - c. keberfungsian perangkat dan jaringan secara berkelanjutan.
- (6) Sistem penilaian dan asesmen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. pelaksanaan penilaian berbasis digital;
  - b. penggunaan sistem evaluasi pembelajaran berbasis teknologi; dan
  - c. pemanfaatan data hasil asesmen untuk peningkatan pembelajaran.
- (7) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. pendidik memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran;
  - b. adanya peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan atau pendampingan; dan
  - c. penerapan praktik pembelajaran digital secara konsisten.
- (8) Tata kelola dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. digitalisasi pembelajaran tercantum dalam RKAS;
  - b. terdapat pengelolaan penggunaan perangkat dan platform digital; dan
  - c. penggunaan teknologi dilakukan secara efektif dan akuntabel.
- (9) Satuan Pendidikan dinyatakan layak menerima dukungan Digitalisasi Kurikulum Pembelajaran apabila memenuhi sebagian atau seluruh indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi Dinas.
- (10) Dalam hal keterbatasan anggaran, prioritas diberikan kepada Satuan Pendidikan yang:
  - a. belum memiliki sarana dan prasarana digital yang memadai;
  - b. memiliki keterbatasan akses terhadap pembelajaran digital; dan/atau
  - c. memerlukan peningkatan kapasitas pendidik dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran.
- (11) Dana BOSPD diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan Satuan Pendidikan dan/atau jumlah rombongan belajar.

## BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSPD secara periodik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan bendahara serta disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah dan disimpan pada Satuan Pendidikan untuk keperluan pemeriksaan, audit, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Dana BOSPD dilakukan secara eksternal oleh:
  - a. Dinas; dan
  - b. Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kesesuaian antara RKAS dengan penggunaan Dana BOSPD;
  - b. kepatuhan Satuan Pendidikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. ketepatan sasaran penerima dan penggunaan Dana BOSPD; dan
  - d. capaian keluaran pelaksanaan program yang didanai dari Dana BOSPD.
- (4) Pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. rewiu;
  - b. audit;
  - c. audit kepatuhan; dan
  - d. evaluasi efektivitas pelaksanaan Dana BOSPD.

### Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan pengendalian internal atas pengelolaan dan penggunaan Dana BOSPD.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengelola BOSPD yang terdiri dari:
  - a. kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggung jawab;
  - b. bendahara sekolah; dan
  - c. operator data pokok Pendidikan.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemeriksaan internal secara berkala;
  - b. rekonsiliasi realisasi anggaran dengan RKAS; dan
  - c. penyusunan laporan periodik.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan BOSPD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 April 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 April 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002